

# FAQ

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

(PERTANYAAN-PERTANYAAN  
YANG SERING DIAJUKAN)



**SD ISLAM**  
Akhlaqul Qur'an

JL. TUAN KEURAMAT NO.12 , (BLKG. SUZUYA MALL) LAMTEMEN  
TIMUR



## FAQ ( FREQUENTLY ASKED QUESTION )

### 01. TENTANG IZIN OPERASIONAL

**Pertanyaan : Apakah SD ISLAM Akhlaqul Qur'an sudah Memiliki Izin Operasional ?**

**Jawaban : Ya , Sudah ada Ijin Operasional dari Kementrian Hukum dan HAM , saat ini sedang menunggu Ijin Operasional dari Kota Banda Aceh.**

### **PENJELASAN TERPERINCI :**

Sejak awal didirikan Tahun 2019 hingga saat ini SD ISLAM Akhlaqul Qur'an mendapatkan Legalitas beroperasi Di Banda Aceh disebabkan

1. Sekolah ini sejak awal didirikan dinaungi oleh sebuah YAYASAN yang bernama YAYASAN PENDIDIKAN AKHLAQUL QUR'AN yang telah disahkan oleh KEMENKUMHAM

No. .... LIHAT TERLAMPIR

2. Mendapatkan Rekom Keuchik dan Camat .....LIHAT TERLAMPIR

Pada saat ini juga telah kami Proses Rekomendasi dari DINAS DIKBUD Kota Banda Aceh guna dikeluarkannya Izin Operasional dari Kantor Wali kota Banda Aceh.

Kami berharap pada Tahun 2023 ini Sekolah , Peserta Didik , Tenaga Pendidik SD Islam Akhlaqul Qur'an juga akan terdaftar di DAPODIK .

Catatan :

Data Pokok Pendidikan atau Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional.

Sejak Dua Tahun yang lalu Yayasan selalu membayar Keanggotaan pada Google Workspace for Education sebanyak tidak kurang dari 600 \$ US setiap bulannya untuk Digitalisasi Sekolah dan apabila SD ISLAM Akhlaqul Qur'an sudah terdaftar di DAPODIK tentunya kami bisa mendapatkan berbagai Fasilitasnya secara gratis, namun karena terhalang wabah COVID dan Birokrasi di Indonesia yang kita telah sama-sama kita ketahui selalu lamban dan berbelit-belit maka sampai saat ini belum juga selesai .

LAMPIRAN :

**BADAN HUKUM - AKTA PENDIRIAN YAYASAN**

02 A. BADAN HUKUM - AKTA PENDIRIAN



**TEUKU IRWANSYAH, SH, Sp.N**

**NOTARIS / PPAT**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia  
Republik Indonesia

Nomor : C - 180.HT.03.01 - Th. 2003 Tanggal 13 Februari 2003



JUDUL AKTE : <b>PENDIRIAN YAYASAN "PENDIRIAN SYIAOWI, QUR'AN"</b>
NOMOR AKTE : <b>16,-</b>
TANGGAL : <b>12 Desember 2019,-</b>

PENGHADAP :  
- **Tn. ISRA BRANSTAF,-**  
- **Tn. Drs. RIDWAN WALY,SE,-**  
- **Tn. ISRA BRANSTAF,-**  
- **Dr. RAHMAT BEN RAHMAT,-**

Kantor : Jln. T. Hasan Dek No. 101 Kel. Beurawe - Telp. (0651) 34688 - 34677 - Fax. (0651) 21016  
= BANDA ACEH =

NOTARIS  
TEUKU IRWANSYAH, SH. S.H., M.Kn.  
Jl. T. HANAN No. 181  
KOTA BANDA ACEH

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini: -----

-Bahwa para penghadap dalam tindakannya tersebut diatas telah memisahkan dan menyisahkan dari harta kekayaannya sebanyak **Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)**, yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini;-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang penghadap mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

**Pasal 1.**-----

1. -Yayasan ini bernama **"PENDIDIKAN AKHLAQL QUR'AN"** untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh.- -----
2. -Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.- -----

**MAKSUD DAN TUJUAN** -----

**Pasal 2.**-----

1. -Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :-----
  - a Sosial;-----
  - b Kemanusiaan;-----
  - c Keagamaan.-----

**KEGIATAN** -----

**Pasal 3.**-----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan menyelenggarakan kegiatan----- sebagai berikut: -----

- a. Di bidang Sosial meliputi:-----
  - Lembaga Formal: -----
    - Pendidikan Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Sekolah Lanjutan Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) serta Perguruan Tinggi; -----
  - Lembaga Non Formal; -----





- Panti asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda;-----
- Rumah sakit, Poliklinik dan Laboratorium;-----
- Pembinaan Olah raga;-----
- Penyelamatan aset budaya;-----
- Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan;-----
- Studi banding.-----

b. Dibidang Kemanusiaan meliputi:-----

- Memberi bantuan kepada korban bencana alam;-----
- Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;-----
- Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;-----
- Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;-----
- Memberikan perlindungan konsumen;-----
- Melestarikan lingkungan hidup.-----
- Studi dan Kajian.-----

c. Dibidang Keagamaan meliputi:-----

- Mendirikan sarana ibadah;-----
- Menyelenggarakan pondok pesantren dan Madrasah;-----
- Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;-----
- Meningkatkan pemahaman keagamaan;-----
- Melaksanakan syiar keagamaan;-----
- Studi banding keagamaan.-----

**JANGKA WAKTU**-----

**Pasal 4.**-----

-Yayasan didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.-----

**KEKAYAAN**-----

**Pasal 5.**-----

1. -Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, dalam bentuk uang dan bangunan yang keseluruhannya berjumlah **Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).**-----

-Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:-----

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima-----

# SK PENGESAHAN KEMENKUMHAM



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0017666.AH.01.04.Tahun 2018  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN AKHLAQL QUR'AN**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TEUKU IRWANSYAH, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris TEUKU IRWANSYAH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AKHLAQL QUR'AN tanggal 17 Desember 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018121711100848 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AKHLAQL QUR'AN;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN AKHLAQL QUR'AN  
berkedudukan di KOTA BANDA ACEH sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris TEUKU IRWANSYAH, SH berkedudukan di KOTA BANDA ACEH.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Desember 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



*Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.*  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Desember 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023246.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 18 Desember 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0017666.AH.01.04.Tahun 2018  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN AKHLAQL QUR'AN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DOKTORANDUS HIDAYAT MUHAMMAD WALY, SE	3201021406630004
ISRA TRIANSYAH	1171081311630002
RAUDHI BEN RADEN	1106051609620001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
RAUDHI BEN RADEN	1106051609620001	PEMBINA	KETUA
AMRI KIFLAN	1171021910630001	PEMBINA	ANGGOTA
DOKTORANDUS HIDAYAT MUHAMMAD WALY, SE	3201021406630004	PEMBINA	ANGGOTA
ISRA TRIANSYAH	1171081311630002	PENGURUS	KETUA UMUM
IAN WIRAWAN	1171072209740001	PENGURUS	KETUA
REZA MUSTAFA	1107291904840002	PENGURUS	SEKRETARIS
IDRUS BIN HARUN	1171081110810001	PENGURUS	BENDAHARA
RAHATI ABDUL JALIL	1106055301630001	PENGAWAS	KETUA
SITI KHODIJAH	1171085204770001	PENGAWAS	ANGGOTA
WARDIATI DJAMALUDDIN WALY	3276016604700004	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Desember 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 18 Desember 2018

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023246.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 18 Desember 2018**

## REKOMENDASI DARI CAMAT



# PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH KECAMATAN JAYA BARU

Jln. Tgk. Abd. Rahman Meucap Telp. (0651) 43154, Lampoh Daya – Banda Aceh

## REKOMENDASI

Nomor: 451.44/069

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Keuchik Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh Nomor 420/7/2022 tanggal 15 Februari 2022 Tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Akhlaqul Qur'an (SDI-AQ) dengan Pimpinan Lembaga Saudara Isra Triansyah beralamat di Jl. Tuan Keuramat No. 12 Dusun Seroja Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya mendukung terhadap Permohonan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya .

Banda Aceh, 17 Februari 2022

**CAMAT JAYA BARU**  
Kota Banda Aceh,

**MEI INDRIYA GOSWITA S.STP**  
NIP. 19820505 200112 1 002

# SURAT KETERANGAN BERDOMISILI



## PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH KECAMATAN JAYA BARU GAMPONG LAMTEUMEN TIMUR

Jl. PEMANCAR DALAM II NOMOR 15 DUSUN MEURAK - BANDA ACEH 23236

### SURAT KETERANGAN BERDOMISILI

Nomor : 470 / 72 / 2022

Keuchik Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama Lembaga Pendidikan : Sekolah Dasar Islam Akhlaqul Qur'an (SDI-AQ)**

**Nama Pimpinan Lembaga : ISRA TRIANSYAH**

**Alamat Lembaga : Jln. Tuan Keuramat No. 12 Dusun Seroja  
Gampong Lamteumen Timur  
Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh**

Benar Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Islam Akhlaqul Qur'an (SDI-AQ) sebagaimana tersebut diatas sampai saat ini berdomisili di Jln. Tuan Keuramat No. 12, Dusun Seroja Gampong Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh.

Demikian Surat Keterangan Berdomisili ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 15 Februari 2022

Keuchik Gampong Lamteumen Timur  
Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh

  
RIAZIL, S.Sos



# SURAT REKOMENDASI DARI KEUCHIK



## PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH KECAMATAN JAYA BARU GAMPONG LAMTEUMEN TIMUR

Jl. PEMANCAR DALAM II NOMOR 15 DUSUN MEURAK - BANDA ACEH 23236

### REKOMENDASI

NOMOR: 420/ 7 /2022

### T E N T A N G

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM AKHLAQUL QUR'AN (SDI-AQ) GAMPONG LAMTEUMEN TIMUR KEC. JAYA BARU KOTA BANDA ACEH

Sehubungan dengan surat Kepala Sekolah Dasar Islam Akhlaqul Qur'an (SDI-AQ) Gampong Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh Nomor: 03/SDI-AQ/II/2022 Tanggal 02 Februari 2022 Perihal Mohon Rekomendasi Izin Operasional SDI-AQ, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan sangat mendukung atas kegiatan dimaksud serta memberi rekomendasi izin operasional Sekolah Dasar Islam Akhlaqul Qur'an tersebut dalam rangka menyukseskan kegiatan/aktifitas proses belajar-mengajar anak didik di SDI-AQ sepanjang kegiatan dimaksud memenuhi segala persyaratan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada semua pihak baik pemerintah daerah maupun swasta terutama dinas/instansi teknis terkait memberi dukungan dan berbagai kemudahan untuk kelancaran operasional kegiatan/aktifitas SDI-AQ yang beralamat di Jl. Tuan Keuramat No. 12 (belakang Suzuya Mall) Gampong Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh.

Demikian rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 15 Februari 2022

Keuchik Gampong Lamteumen Timur  
Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh

RIAZIL, S.Sos



**SD ISLAM**  
Akhlaqul Qur'an

**JL. TUAN KEURAMAT NO.12 , (BLKG. SUZUYA MALL) LAMTEMEN  
TIMUR**